J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

# Analisis Hukum Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

**Sahiro Wanti[1], Ahmad Fuadi[2], Devi Anggreni Sy[3]**
[1]Universitas Bina Insan Lubuklinggau
[2]Universitas Bina Insan Lubuklinggau
[3]Universitas Bina Insan Lubuklinggau
E-mail: sahirowanti742@gmail.com [1], ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id [2],
devi_anggreni@univbinainsan.ac.id [3]

**Article History:**
Received: 05 Februari 2025
Revised: 26 Maret 2025
Accepted: 29 Maret 2025

**Keywords:** *Perceraian, Kekerasan, rumah tangga*

***Abstract:*** *Penelitian ini bertujuan menganalisis perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Lubuklinggau, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A, menggunakan metode Normatif-Empiris melalui wawancara, pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Data penelitian meliputi data primer dari lapangan dan data sekunder dari literatur serta regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus KDRT di Pengadilan Negeri Lubuklinggau meningkat dalam tiga tahun terakhir, dengan faktor penyebab meliputi ekonomi, perjudian, narkotika, sifat emosional, dan perilaku kasar suami. Proses penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT sering menghadapi kendala, termasuk perlindungan korban yang belum optimal, meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada upaya hukum untuk mendukung perceraian akibat KDRT, penerapan perlindungan bagi korban masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, peran pengadilan dalam memberikan keputusan yang adil dan perhatian lebih dari pihak terkait sangat diperlukan.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan yang sah diantara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang dilandasi cinta, kedua pasangan memainkan peran penting dalam mencintai satu sama lain. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pernikahan merupakan akad paling kuat untuk mentaati perintah Allah serta menjalankannya adalah ibadah, dengan tujuannya adalah agar membentuk keluarga yang di ridhoi oleh Allah SWT. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia untuk selama-

lamanya dan mempunyai keturunan yang sah. (Anggreni, 2020) akan tetapi suatu ketika munculnya hal-hal atau perselisihan yang bisa merusak pernikahan dan pada akhirnya tidak bisa diteruskan lagi dan terjadilah perceraian, apabila pernikahan tetap dilanjutkan bisa menjadi mudharat. (Bahri, 2021)

Dalam pernikahan tentunya ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah.* Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religious. (Tahir, 2024)

Secara regulasi hukum, kekerasan dalam rumah tangga telah dianggap sebagai kejahatan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai "setiap tindakan pemaksaan atau ancaman yang melawan hukum oleh setiap anggota keluarga yang berdampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang, khususnya perempuan. (Maloko, 2023)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan dilingkungan keluarga yang harusnya mendapatkan perlindungan negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang merendahhkan derajat, martabat kemanusiaan. Padahal seharusnya istri bersama berdampingan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, justru mendapatkan kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga dari suami. (Muthahir, 2024)

Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat, termasuk perempuan yang menjadi korban menganggap perbuatan-perbuatan tersebut bukan sebagai tindak kekerasan melainkan permasahan atau pertengkaran kecil yang sering terjadi diantara suami dan istri. (Fuadi, 2023) Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perumpuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi didalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dinggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat. (Masrokhin, 2024)

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti jenis kelamin, usia, dan peran dalam keluarga. Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling umum terjadi, yaitu :

a. Kekerasan fisik, tindakan yang menyebabkan cedera fisik pada korban, seperti pukulan, tendanagn, atau penggunaan senjatah.
b. kekerasan psikologi, tindakan yang menyebabkan trauma atau penderitaan emosional pada korban, seperti ancaman, pelecehan verbal, pengucilan, atau kontrol atas kehidupan korban.
c. Kekerasan sekual, tindakan yang melibatkan pemaksaan atau pengancaman dalam hubungan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual tersebut. (Setiawan, 2023)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat

keparahan, dan semua bentuk KDRT dapat memiliki dampak yang signifikan pada korban dan kelurga mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan menangani masalah ini dengan serius.

Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat direalisasikan. Melihat fakta lemahnya kedudukan perempuan dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang berdiri dan menjalankan fungsinya berlandaskan pada hukum wajib bergerak cepat merespon kebutuhan genting mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. (Ningsih, 2021)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian *Normatif-Empiris*, atau sering disebut dengan penelitian lapangan, data diperoleh melalui wawancara di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Dan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan tempat penelitian, sember data sekunder data yang diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan perundang-undangan. (Bachtiar, 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

Pengadilan Negeri adalah salah satu pengadilan yang memutus gugatan cerai yang diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki akta perkawinan yang dicatatkan disdukcapil. Umumnya seperti yang kita tau bahwa perkawinan yang dicatatkan di disdukcapil yang dilangsungkan menurut agama kristen, katolik, hindu, budha, dan konghucu. Gugatan cerai dari pihak penggugat diajukan ke pengadilan wilayah domisili pihak tergugat. Dibawah ini tahapan proses perceraian di Pengadilan Negeri :

a. Pengajuan gugatan perceraian

   Pihak yang mengajukan gugatan perceraian, dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga harus mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan negeri diwilayah tempat tinggalnya. Proses perceraian dilakukan di pengadilan negeri untuk yang beragama non islam (kristen, katolik, hindu, budha, dan konghucu), yang memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan disdukcapil.

b. Syarat mengurus Perceraian di pengadilan
   1) KTP penggugat
   2) Alamat lengkap tergugat
   3) Buku nikah (islam)/ akta kawin dukcapil (non muslim)
   4) Akta lahir anak (jika meminta hak asuh anak)
   5) Kartu keluarga (KK)

6) Siapkan 2 orang saksi
7) Surat gugatan cerai berisi alasan-alasan perceraian
8) Jika memiliki bukti-bukti KDRT, maka dapat dimasukkan

c. Alasan perceraian di pengadilan negeri

Perceraian dilakukan dipengadilan negeri untuk beragama non islam (kristen, katolik, hindu, budha dan konghucu) yang memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan disdukcapil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau disebabkan oleh banyak hal dan berbagai macam alasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi oleh dua faktor yaitu, fakor eksternal dan faktor intenal.

Faktor eksternal, adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami dengan perempuan lain, suami sering bermain judi, narkotika, serta dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor internal adalah karena ekonomi, cemburu, kasarnya perlakuan suami yang disebabkan oleh sifat suami yang mudah emosi. Besar kecilnya permasalahan yang dihadapi tergantung dari bagaimana pandangan dan cara mereka menyelesaikan permasalahan tersebut, dari seringnya permasalahan yang terjadi tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A dalam 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari tabel berikut :

| TAHUN | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| JUMLAH KASUS | 8 | 11 | 15 |

Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat diperbolehkan untuk dikabulkan diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4) Salah satu pihak melalukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Diantara semua alasan perceraian diatas menurut bapak Denndy Firdiansyah, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A ialah Pasal 19 Huruf f yaitu alasan perceraian pertengkaran/perselisihan terus menerus yang paling sering digunakan di pengadilan negeri untuk alasan perceraian.

d. Pengadilan melakukan pemanggilan para pihak, pengadilan negeri akan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pertama. Dalam sidang pertama, hakim akan menjelaskan prosedur persidangan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan jawaban dan gugatan.
e. Pemeriksaan identitas para pihak termasuk jika memakai jasa pengacara.
f. Persidangan pertama dengan agenda sidang perceraian pertama di pengadilan negeri adalah upaya mendamaikan kedua belah pihak. Jika upaya damai tidak berhasil, maka hakim akan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi.
g. Penentuan hari mediasi serta hakim mediator

Sebelum memasuki persidangan pokok perkara, Pengadilan Negeri akan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara melalui proses mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dinegosiasikan dimana tidak ada pihak luar, tidak memihak, netral yang bekerja sama untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti hakim arbiter, mediator memiliki kekuatan untuk memutuskan perselisihan dintara para pihak. Sebaliknya, para pihak memberi wewenang kepada seorang mediator untuk membantu mereka meyelesaikan perselisihan mereka. Mediasi adalah proses damai dimana para pihak yang bersengketa mengajukan kesepakatan kepada mediator (orang yang mengatur pertemuan antara kedua belah pihak yang bersengketa). Mediasi adalah proses "itikad baik" dimana para pihak yang bersengketa menawarkan mediator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ketentuan perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) pasal 1 ayat 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. Kesempatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Mediator dalam hal ini dalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk menentukan cara untuk menyelesaikan sengketa perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga tanpa menggunakan atau memaksa penyelesaian. Dengan demikian, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Sidang mediasi yang dilaksanakan paling lama 30 hari dengan maksimal 3x sidang setiap minggunya. Mediasi dilakukan oleh hakim mediator yang bertugas untuk membantu kedua belah pihak mencapai sebuah perdamain. Namun jika mediasi gagal, maka persidangan akan dilanjutkan ketahap berikutnya.

h. Persidangan pokok perkara

Dalam persidangan ini, kedua belah pihak akan menyampaikan bukti dan keterangan untuk mendukung argumen mereka. Hakim akan memeriksa bukti dan keterangan yang diajukan oleh para pihak untuk menentukan apakah gugatan perceraian dapat diterima atau ditolak.

i. Putusan hakim

Hakim akan mengeluarkan putusan. Putusan hakim dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan perceraian atau menolak gugatan perceraian, putusan hakim dapat diajukan banding jika ada pihak yang merasa dirugikan.

j. Pengambilan salinan putusan yang dilakukan biasanya 1 bulan paling lama setelah putusan cerai
k. Apabila tidak ada upaya hukum banding dari pihak tergugat serta gugatan diputus cerai, maka pihak penggugat dapat mengurus akta cerai di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

**2. Kendala dalam penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau**

Dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana. Namun beberapa kasus KDRT yang terjadi di masyarakat, selain pertimbangan hukum tersebut pandangan masyarakat yang juga menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami istri yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, karena cara pemahaman masyarakat yang seperti itu merupakan salah satu penghambat atau kendala dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berikut bebrapa kendala yang paling sering terjadi dalam penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu :

a. Ketakutan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, masih rendahnya kesadaran untuk berani melaporkan kepada pihak yang berwenang dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Pihak korban ataupun keluarganya baru akan benar-benar bertindak jika kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai menyebabkan si korban mengalami luka fisik yang serius.
b. *Visum* atau *visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter setelah memeriksa korban kekerasan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, *visum* merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses peradilan. *Visum* menjadi salah satu bukti kuat dalam pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebab visum dokter akan menguatkan bukti bahwa memang benar telah terjadi kekerasan tersebut. Namun, seringkali korban merasa takut dan tidak langsung membuat laporan visum begitu mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga. Visum merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam membuktikan suatu perkara pidana pembunuhan maupun penganiayaan, visum sangat berperan untuk mengetahui penyebab luka maupun penyebab kematian korban.

   Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), alat bukti *visum* memang merupakan alat bukti yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa kekerasan tersebut telah terjadi. Namun sering kali korban tidak malaporkan perbuatan tersebut tepat setelah kekerasan tersebut terjadi, sehingga akhirnya luka maupu bekas kekerasan sudah hilang dan tidak dapat lagi dilakukan visum.

   Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi : “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Adapun yang termasuk alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP, yaitu :

   1) Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
   2) Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.
c. Pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga memang sering kali sulit dalam pembuktian berupa saksi karena KDRT sering terjadi diruang tertutup atau dalam lingkungan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di dalam rumah, tanpa kehadiran orang lain oleh karena itu sulit mendapatkan saksi mata langsung yang melihat kejadian

kekerasan tersebut. Namun jika ada saksi yang melihat seperti anak atau anggota keluarga lainnya, mereka pun mungkin merasa tertekan atau takut untuk memberikan kesaksian yang memberatkan salah satu pihak.

d. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah internal keluarga dan mendapat perhatian yang kurang serius dari masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bantuan hukum untuk masalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini pun dapat menyebabkan terjadinya masalah seperti, semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan sehingga korban tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak dan baik. Terlebih lagi, kurangnya akses terhadap layanan perlindungan dan penegakan hukum yang cukup memadai ditingkat lokal juga menjadi faktor utama yang mempersulit upaya penanganan kasus KDRT.

   Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bantuan hukum untuk kasus KDRT, antara lain :

   1) Korban KDRT seringkali merasa malu atau takut untuk melaporkan kasus yang mereka alami karena takut dicap sebagai orang yang gagal dalam rumah tangga, takut akan reaksi negatif dari keluarga maupun masyarakat. Stigma sosial ini yang membuat korban KDRT tidak ingin mencari bantuan hukum.
   2) Budaya penyelesaian kekerasan secara kekeluargaan, beberapa masyarakat masih percaya bahwa masalah KDRT sebaiknya diselesaikan secara internal dalam keluarga tanpa melibatkan pihak luar, termasuk bantuan hukum.
   3) Korban memikirkan masa depan anaknya.
   4) Beberapa masyarakat tidak percaya bahwa sistem hukum dapat memberikan keadilan bagi mereka, karena mereka meganggap bahwa proses hukum terlalu rumit, mahal, dan prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama.

e. Meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Nomor 23 Tahun 2004, sudah berlaku sejak tahun 2004 namun kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk memerangi dan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga masih rendah, sebagian besar disebabkan oleh stigma budaya dan tekanan dari masyarakat maupun keluarga yang sering kali meremehkan atau bahkan menganggap sepele mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin menghalangi korban untuk mencari perlindungan dan keadilan.

**3. Upaya hukum yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.**

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah sosial yang membutukan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan terkhususnya dari pemerintah, karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatalnya terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Untuk itu diperlukan upaya-upaya meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

a. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang merugikan pihak korban, untuk mengatasi masalah ini peran lembaga penegak hukum sangat penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

   1) Lembaga penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan edukasi yang komprehensif tentang Udang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (UU PDKRT), termasuk definisi KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dan prosedur penanganan kasus. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan undang-undang secara tepat dan mampu memberikan keadilan.

2) Sosialisasi tentang UU PKDRT kepada masyarakat luas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong pelaporan kasus KDRT untuk mencegah terjadinya KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT.
3) Program pemulihan bagi korban KDRT sangat penting untuk membantu mereka mengatasi trauma dan kembali menata kehidupan dengan normal. Program kegiatan pemulihan korban meliputi :
   a) pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan melakukan berbagai upaya, diantaranya anamnesis kepada korban, pemeriksaaan kepada korban, pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis.
   b) Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani guna penguatan dan pemulihan diri korban.
   c) Konseling, dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping dan ahli khusus sehingga kemampuan psikologis korban meningkat dan dapat berusaha menghadapi masalahnya dengan berani.
   d) Resosialisasi korban dilakukan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dengan berani dan percaya diri dalam masyarakat.

b. Melaksanakan penegakan hukum dengan cara memproses kepada pelaku yang melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pasal 44 untuk membuat efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, antara lain :
   1) Larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat.
   2) Kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya.
   3) Kekerasan seksual yakni, tindakan yang melibatkan pemaksaaan atau pengancaman dalam hubungan seksual
   4) Penelantaran rumah tangga, seperti membatasi atau melarang korban untuk bekerja.

   Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 44 yang berbunyi :
   1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
   2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
   3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sanksi pidana bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan adanya ketentuan sanksi dapat memberikan upaya penanggulangan terjadinya KDRT. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasa dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminisasi. Sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

c. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena itu harus mendapat perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindakan kekerasan fisik, psikis, maupun seksual adalah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 10 UU No. 23 tahun 2004, yaitu :
   a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnyabaik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
   b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
   c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasian korban
   d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
   e. Pelayanan bimbingan rohani

   Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui penanganan perkara KDRT di pengadilan dan pelaksanaan hukum yang adil dan bijaksana. Pengawasan masyarakat juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai cara, seperti memberikan bantuan psikologis dan sosial kepada korban. Pendidikan dan sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan dan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan dan diskusi tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Namun penyelesaian seperti mediasi, juga dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi penyelesaian dengan cara mediasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan tidak mengorbankan hak-hak korban.

   Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang kompleks dan kronis yang memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT harus diakui sebagai implementasi hak-hak korban, termasuk hak untuk tidak diserang, disakiti, dan diserang secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah dasar hukum yang relevan dalam penanganan KDRT. Penegakan hukum dan

pendidikan serta sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat penting untuk mencegah kekerasan dan menghentikan siklus kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

d. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani KDRT, yaitu :
   1) Pendekatan *kuratif* menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
      a) Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadinya KDRT.
      b) Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
      c) Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
      d) Membekali calon suami istri atau orang tua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian sehingga dapat terhindar dari KDRT.
      e) Melakukan *filter* terhadap media massa baik cetak maupun elektronik yang menampilkan informasi kekerasan.
      f) Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
      g) Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.
      h) Mendorong dan menfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih perduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkunganya.
   2) Pendekatan *Preventif*
      a) Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
      b) Memberikan *incentive* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, meminimalisir, dan menghilang salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
      c) Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam kelurga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
      d) Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
      e) Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
      f) Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.
      g) Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada undang-undang tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat. Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat

sangant tergantung pada kondisi rill KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praktek KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

## KESIMPULAN

1. Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengajukan gugatan cerai. Undang-undang ini juga memeperjelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum yang serius, bukan hanya masalah pribadi. Namun dalam penyelesaian kasus KDRT yang menjadi kendala adalah ketakutan korban untuk melaporkan dikarenakan stigma sosial yang dihadapi korban.
2. Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A berupaya meminimalisir KDRT melalui peran aktif lembaga dan penegakan hukum dengan memproses pelaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A atas dukungan yang telah diberikan, terutama dalam memberikan izin penelitian, menyediakan data dan informasi yang sangat penting untuk kelancaran dalam penelitian ini. Tanpa bantuan yang berharga dari pihak Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A tersebut, penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan 2 di program studi Hukum, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat membantu dalam proses penelitian ini. Penelitian juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah berkontribusi dalam memperlancar jalannya penelitian ini, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI

Anggreni, A. F. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Hadratul Madaniyah, 7*(2), 1-14. doi:https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986

Bachtiar, D. (2018). *Metode Penelitian Hukum.* . Tanggerang: Unpam Press.

Bahri, M. S. (2021). Cerai Gugat Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasisa*, 253-261.

Fuadi, A. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau). *Lakidende Law Review*, 538-546.

Maloko, N. J. (2023). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru Kelas II). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam.*

Masrokhin, M. I. (2024). Analisis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa.*, 3025-5465.

Muthahir, A. (2024). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Studi Komparasi Psikologi Hukum Dan Psikologi Islam. *Respublica, 24*(1), 1-17.

doi:https://doi.org/10.31849/respublica.v24i01.24146

Ningsih, I. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*.

Setiawan, N. H. (2023). Pemahaman Dan Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur,. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2961-8754.

Tahir, M. R. (2024). Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Legal :journal of law*, 99-144.